

PEMROV SULTRA SUDAH UMUMKAN HASIL SELEKSI CPNS 2024



Sumber gambar:

<https://kendaripos.fajar.co.id/wp-content/uploads/2024/12/Tes-CPNS-2024-768x474.webp>

Isi Berita:

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) telah mengumumkan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024. Pengumuman tersebut berdasarkan integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Hj.Zanuriah, belum memberikan rincian total peserta yang dinyatakan lulus. “Yang jelas, kami sudah umumkan. Kalau melihat kuota Pemprov Sultra, otomatis yang harus terisi sekitar 1.509 formasi,” ujarnya kepada Kendari Pos, Senin (13/1/2025).

Para peserta dapat mengecek hasil seleksi melalui papan informasi di kantor BKD Sultra atau mengakses akun masing-masing di laman resmi SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>). Selain itu, bagi peserta yang tidak lulus, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan melalui laman yang sama mulai tanggal 13 hingga besok, 15 Januari 2025. “Sanggahan yang diajukan di luar waktu tersebut tidak akan diproses,” tegas Hj.Zanuriah.

Lebih lanjut, Hj. Zanuriah menjelaskan setelah masa sanggah, BKD Sultra akan memberikan jawaban terhadap sanggahan yang diajukan, jadwalnya mulai 13 hingga 19 Januari 2025. Proses pengolahan hasil sanggah akan dilakukan pada 15 hingga 20 Januari

2025. "Pengumuman pasca sanggah sesuai jadwal akan dilaksanakan pada 16 hingga 22 Januari 2025," paparnya.

Tahapan selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus akan diminta untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS mulai tanggal 23 Januari hingga 21 Februari 2025. Usulan penetapan NIP CPNS dijadwalkan berlangsung dari 22 Februari hingga 23 Maret 2025. "BKD Sultra juga mengingatkan peserta yang lulus untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses ini. Semua informasi resmi terkait seleksi CPNS dapat diakses melalui laman <https://bkd.sultraprov.go.id>," ungkap Hj.Zanuriah.

Dalam pengumuman seleksi CPNS, tidak dipungut biaya sepeser pun. Masyarakat diminta untuk waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan kelulusan dengan imbalan tertentu. Pemerintah mengimbau agar peserta tetap mengikuti prosedur resmi dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan. "Usai pengumuman ini, Pemprov Sultra berharap para CPNS yang terpilih dan dinyatakan lolos dapat berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan pelayanan publik di Sultra," pungkas Hj.Zanuriah.

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2025/01/14/pemprov-sultra-sudah-umumkan-hasil-seleksi-cpns-2024/2/>, "Pemprov Sultra Sudah Umumkan Hasil Seleksi CPNS 2024", tanggal 14 Januari 2025.
2. <https://www.ragamkendari.com/news/1055524482/pemprov-sultra-umumkan-hasil-seleksi-cpns>, "Pemprov Sultra Umumkan Hasil Seleksi CPNS", tanggal 14 Januari 2025.

Catatan:

- Perihal seleksi CPNS 2024 sebagaimana diberitakan di atas, diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara:
 1. Pasal 3 menyebutkan bahwa Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kompetitif;
 - b. adil;
 - c. objektif;
 - d. transparan;
 - e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - f. tidak dipungut biaya.
 2. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis pengadaan Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
 - b. PPPK.
3. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Jenis Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. JF; dan
 - b. Jabatan Pelaksana
 4. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 5. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
 6. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah menyusun rencana kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 7. Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
 8. Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa Penyusunan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. ketersediaan anggaran belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Pasal 6 ayat (5) menyebutkan bahwa Penyusunan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada sistem elektronik.
 10. Pasal 6 ayat (5) menyebutkan bahwa Kebutuhan Pegawai ASN ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis kepala BKN.
 11. Pasal 26 menyebutkan bahwa Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d untuk pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB.
 12. Pasal 27 menyebutkan bahwa Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d untuk pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. seleksi administrasi; dan

- b. seleksi kompetensi
13. Pasal 30 menyebutkan bahwa:
- a. SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b menggunakan CAT BKN.
 - b. SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
 - c. SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) tes wawasan kebangsaan;
 - 2) tes intelegensia umum; dan
 - 3) tes karakteristik pribadi.
14. Pasal 31 menyebutkan bahwa:
- a. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN berkoordinasi dengan ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKD.
 - b. Hasil SKD seluruh pelamar disampaikan oleh ketua Panselnas kepada PPK masing-masing Instansi Pemerintah melalui SSCASN.
 - c. Hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan keputusan ketua panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dan diumumkan oleh setiap Instansi Pemerintah berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh pelamar.
 - d. Instansi Pemerintah dan BKN wajib memastikan hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat diadakan SKD atau media lain saat pelaksanaan SKD.
 - e. Pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
 - f. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.
 - g. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
15. Pasal 32 menyebutkan bahwa:

- a. SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
 - b. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) mengikuti SKB.
 - c. SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan CAT BKN.
 - d. Instansi Pemerintah berkoordinasi dengan ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKB.
16. Pasal 35 menyebutkan bahwa:
- a. Pelaksanaan SKB pada Instansi Pusat menggunakan CAT BKN.
 - b. Selain melaksanakan SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 3 (tiga) jenis/bentuk tes lain pada tiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, setelah mendapat persetujuan Menteri.
 - c. Dalam hal Instansi Pusat melaksanakan SKB tambaha selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan; dan
 - b. dalam hal terdapat jenis/bentuk tes wawancara pada SKB selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan.
17. Pasal 36 menyebutkan bahwa:
- a. Pelaksanaan SKB pada Instansi Daerah menggunakan CAT BKN.
 - b. Dalam hal pelaksanaan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, Instansi Daerah dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 1 (satu) jenis/bentuk tes lain.
 - c. SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merupakan tes wawancara.
 - d. Dalam hal Instansi Daerah melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% (enam puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan; dan
 - 2) SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bobot paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan.